



**QANUN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Aceh Besar pada umumnya, Kecamatan Blang Bintang pada khususnya, serta adanya Aspirasi yang berkembang dalam Masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menata susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kecamatan Blang Bintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4577).
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
DAN
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Besar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- f. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang diWilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Pelaksanaan Otonomi khusus;
- g. Camat adalah Camat Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
- h. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Kota, yang dipimpin oleh Camat;
- i. Unit kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Blang Bintang KabupatenAceh Besar yang meliputi sekretaris Kecamatan Kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- j. Gampong atau nama lian adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang merupakan Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati Wilayah tertentu, yang dipimpin Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan Rumah Tangganya sendiri.
- k. Mukim atau nama lain adalah kesatuan Masyarakat Hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kecamatan Blang Bintang berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Montasik, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Ingin Jaya, yang terdiri atas :

1. Gampong Cot Puklat;
2. Gampong Lamme;
3. Gampong Melayu;
4. Gampong Lamsiem;
5. Gampong Cot Gendret;
6. Gampong Paya U;
7. Gampong Cot Mon Raya;
8. Gampong Cot Melanget;
9. Gampong Cot Madi;
10. Gampong Bung Sidom;
11. Gampong Cot Karieng;
12. Gampong Kampung Blang;
13. Gampong Cot Malem;
14. Gampong Cot Rumpun;
15. Gampong Cot Hoho;
16. Gampong Cot Jambo;
17. Gampong Cot Nambak;
18. Gampong Bung Pageu;
19. Gampong Cot Sayun;
20. Gampong Teupin Batee;
21. Gampong Cot Leuot;
22. Gampong Cot Bagi;
23. Gampong Kayee Kunyet;
24. Gampong Cot Mancang;
25. Gampong Empee Bata;
26. Gampong Data Makmur;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Blang Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Montasik, Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Ingin Jaya dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Blang Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Blang Bintang mempunyai Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Lambaet, Gampong Gue dan Gampong Cot Masam (Kecamatan Kuta Baro);
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Cot Suroi, Gampong Cot Bada, Gampong Cot Alue dan Gampong Cot Mentiwan (Kecamatan Ingin Jaya);
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Masjid Raya dan Kecamatan Indrapuri.
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Perumping, Gampong Bak Dilip, Gampong Ulee Lhat, Gampong seuban Lhok, Gampong Cot Seunong dan Gampong Seumet (Kecamatan Montasik);
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Blang Bintang secara pasti di Lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Menetapkan Rencana tata ruang Wilayah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah Kecamatan Blang Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana tata ruang Wilayah Kecamatan sekitarnya;

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Blang Bintang berkedudukan di Desa Cot Meuraja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kecamatan Blang Bintang adalah Wilayah Kerja Camat Blang Bintang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Kecamatan Blang Bintang dipimpin oleh Camat Blang Bintang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 9

Camat Blang Bintang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Camat Blang Bintang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Camat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Daerah;
- 2) Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Blang Bintang;

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Camat Kecamatan Blang Bintang mempunyai Kewenangan di Bidang Pemerintahan:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan serta Pembinaan sosial politik dalam Negeri;
- 2) Pembinaan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Pemerintahan Kelurahan;
- 3) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
- 4) Pembinaan Pembangunan yang meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta Pembinaan Sosial;
- 5) Pembinaan Keagamaan dan Adat Istiadat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Blang Bintang terdiri atas :
 - a) Camat;
 - b) Sekretaris Kecamatan;
 - c) Seksi Pemerintahan;
 - d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong;
 - f) Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Blang Bintang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan kelompok Tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi dalam Kecamatan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Dalam hal Camat berhalangan, maka Camat menunjuk Pejabat yang mewakili.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Blang Bintang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat yang Berwenang menginfentarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Kecamatan Blang Bintang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Aparatur yang karena tugasnya diperlukan oleh Kecamatan Blang Bintang.
 - b. Barang milik/ kekayaan Mukim dan Gampong yang berupa tanah, bangunan ,barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Kuta Baro, Montasik, Ingin Jaya yang berada dalam Wilayah Kecamatan Blang Bintang.
 - c. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Blang Bintang.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Blang Bintang.
- (4) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Camat Blang Bintang dapat melakukan upaya Hukum;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Qanun ini semua Peraturan Perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Uraian tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala-Kepala seksi dan Kelompok-Kelompok fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho.
Pada tanggal : 14 Juli 2006 M
18 Jumadil Akhir 1427 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR

DRS. H. A. MADJID AR, MM

Diundangkan Di : Kota Jantho.
Pada Tanggal : 17 Juli 2006 M
21 Jumadil Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. MOHD. DAHLAN, SH. M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 390 009 731.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2006 NOMOR : 04